



PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA  
NOMOR 11 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI  
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN JEPARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan urusan Pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka dipandang perlu untuk menyesuaikan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jepara;
  2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
  3. Bupati adalah Bupati Jepara;
  4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara;
  5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara;
  6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara;
  7. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara;
- 
8. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara;
  9. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara;
  10. Perangkat Daerah adalah Organisasi / Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Kebutuhan Daerah.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRD.

## BAB III

### KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH

#### Bagian Pertama

##### Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 3

Sekretariat Daerah merupakan unsur Pembantu Pimpinan Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

##### Pasal 4

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh Perangkat Daerah.

##### Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
- b. penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- c. pengelolaan sumberdaya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintah Daerah;
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kedua

##### Susunan Organisasi

##### Pasal 6

(1) Sekretariat Daerah terdiri dari :

- a. Sekretaris Daerah
- b. Asisten Tata Praja, terdiri dari :
  - 1) Bagian Pemerintahan Umum, terdiri dari :
    - a) Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum;
    - b) Sub Bagian Pertanahan;
    - c) Sub Bagian Kerjasama Daerah.
  - 2) Bagian Hukum, terdiri dari :
    - a) Sub Bagian Perundang-undangan;
    - b) Sub Bagian Bantuan dan Dokumentasi Hukum;
    - c) Sub Bagian Pengkajian dan Evaluasi Hukum.

- 3) Bagian Pemerintahan Desa, terdiri dari :
    - a) Sub Bagian Tata Pemerintahan Desa;
    - b) Sub Bagian Perangkat dan Lembaga Desa;
    - c) Sub Bagian Pemberdayaan Masyarakat Desa.
  - 4) Bagian Informasi dan Komunikasi, terdiri dari :
    - a) Sub Bagian Media Massa;
    - b) Sub Bagian Hubungan Masyarakat;
    - c) Sub Bagian Dokumentasi dan Publikasi.
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :
- 1) Bagian Perekonomian, terdiri dari :
    - a) Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah dan Perbankan;
    - b) Sub Bagian Industri, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal dan Perhubungan dan Pariwisata;
    - c) Sub Bagian Potensi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
  - 2) Bagian Pengendalian Pembangunan, terdiri dari :
    - a) Sub Bagian Pembangunan Fisik;
    - b) Sub Bagian Pembangunan Non Fisik;
    - c) Sub Bagian Monitoring, Evaluasi dan Laporan.
  - 3) Bagian Kesejahteraan Masyarakat, terdiri dari :
    - a) Sub Bagian Keagamaan;
    - b) Sub Bagian Kesejahteraan dan Kesehatan Masyarakat;
    - c) Sub Bagian Pendidikan dan Seni Budaya.

- 4) Bagian Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olah Raga, terdiri dari :
  - a) Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan;
  - b) Sub Bagian Pemuda dan Olah Raga.

- d. Asisten Administrasi, terdiri dari :
- 1) Bagian Umum, terdiri dari :
    - a) Sub Bagian Protokol;
    - b) Sub Bagian Rumah Tangga;
    - c) Sub Bagian Tata Usaha dan Sandi Telekomunikasi.
  - 2) Bagian Organisasi dan Kepegawaian, terdiri dari :
    - a) Sub Bagian Kelembagaan;
    - b) Sub Bagian Ketatalaksanaan;
    - c) Sub Bagian Kepegawaian.
  - 3) Bagian Keuangan dan Asset , terdiri dari :
    - a) Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran;
    - b) Sub Bagian Pengendalian Keuangan;
    - c) Sub Bagian Asset.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Masing-masing Bagian dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Asisten yang membawahnya.